



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (*TEAM BASED*)
DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu dilakukan berbagai upaya melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup Manusia Indonesia guna tercapainya pembangunan kesehatan secara nasional;
- b. bahwa penguatan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, sebagaimana huruf a perlu melakukan penempatan tenaga kesehatan khususnya pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK) melalui penugasan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (*TEAM BASED*) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT.

Pasal 1

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan berbasis tim dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah dan jenis tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.

Pasal 2

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat bertujuan untuk:

1. memberikan pelayanan kesehatan untuk menjangkau *remote area*;
2. menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;
3. menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah;
4. meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas;
5. penggerakan pemberdayaan masyarakat;
6. pelayanan terintegrasi; dan

7. peningkatan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

7. peningkatan dan pemerataan pelayanan.

Pasal 3

Tata cara penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tata cara Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan bagi penyelenggara Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.

Pasal 5

Menteri Kesehatan, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya terhadap pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
YASONNA H. LAOLY



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA
KESEHATAN BERBASIS TIM (*TEAM
BASED*) DALAM Mendukung
PROGRAM NUSANTARA SEHAT

PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (*TEAM BASED*)
DALAM Mendukung PROGRAM NUSANTARA SEHAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan investasi dalam mendukung pembangunan nasional. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Indonesia yang mempunyai geografi berupa daratan, lautan, pegunungan serta banyaknya pulau-pulau yang tersebar menyebabkan akses pelayanan kesehatan untuk daerah tertentu sangat sulit dijangkau. Fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan Pemerintah masih banyak yang belum tersedia tenaga kesehatannya. Hal tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan di daerah tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Penyediaan sumber daya di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan dan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Dengan melihat dua aturan tersebut diatas bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Meningkatkan jumlah, penyebaran, komposisi dan mutu tenaga kesehatan merupakan tantangan masa depan pembangunan kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung dalam percepatan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang baik sebagai salah satu tujuan pembangunan kesehatan serta dalam upaya mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Situasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) sangat berbeda dengan daerah lainnya. Ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana prasarana merupakan masalah utama yang terjadi di lapangan. Namun demikian, aktifitas pelayanan wajib dilaksanakan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak dapat ditunda. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan khusus mengenai model penempatan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan disesuaikan dengan karakteristik daerah dan tidak menyamaratakan kebijakan tersebut untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai program dalam rangka pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk DTPK dan DBK melalui penempatan dokter, dokter gigi dan bidan pegawai tidak tetap (PTT) serta penugasan khusus untuk tenaga kesehatan lulusan D3 lainnya. Namun demikian masih diperlukan suatu program penempatan tenaga kesehatan yang komprehensif melalui pendekatan promotif, preventif dan kuratif, dan rehabilitatif.

Oleh karena itu Pemerintah membuat suatu program baru yaitu Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang diharapkan mampu melaksanakan program secara terintegrasi dan memberikan pelayanan kesehatan secara optimal di tingkat pelayanan dasar khususnya di DTPK dan DBK. Penugasan khusus tenaga kesehatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dilaksanakan untuk mendukung fungsi puskesmas dalam hal penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.

B. SASARAN

Sasaran akhir program penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yaitu :

1. Terpenuhinya tenaga kesehatan di puskesmas
2. Meningkatnya puskesmas yang terpenuhi tenaga kesehatan dengan minimal 5 (lima) jenis tenaga kesehatan
3. Terselenggaranya manajemen puskesmas



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

4. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerja puskesmas
5. Tercapainya target cakupan program puskesmas

C. STRATEGI

Dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, maka diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Penguatan regulasi pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan.
Penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan daerah.
2. Peningkatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan
Kebutuhan tenaga kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan harus disusun secara menyeluruh, baik untuk fasilitas kesehatan milik pemerintah secara lintas sektor termasuk pemerintah daerah dan swasta.
3. Peningkatan pendayagunaan tenaga kesehatan.
Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi penyebaran tenaga kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan tenaga kesehatan, dan pengembangan tenaga kesehatan termasuk peningkatan karirnya. Peningkatan pendayagunaan tenaga kesehatan diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan di semua lini dari daerah sampai pusat secara lintas sektor termasuk swasta. Pendayagunaan tenaga kesehatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar perlu memperoleh perhatian khusus.
4. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.
Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan serta legalisasi yang meliputi antara lain sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan (*licensing*) dan hak-hak tenaga kesehatan.

D. KEBIJAKAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (*TEAM BASED*) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT DI PUSKESMAS

1. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan jenis, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan yang bersifat jangka pendek dan merupakan bagian dari kebijakan pemenuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

tenaga kesehatan jangka panjang dalam rangka meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

2. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat diprioritaskan untuk puskesmas sangat terpencil di DTPK dan DBK yang mengalami kekosongan tenaga kesehatan
3. Tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
4. Tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat diberikan biaya perjalanan dan gaji/insentif dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun fasilitas lainnya dari pemerintah daerah setempat sesuai kemampuan daerah masing-masing.
5. Tenaga kesehatan yang ditempatkan melalui penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (*TEAM BASED*) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT

A. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat diutamakan minimal terdiri dari 5 jenis tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat, bidan, dan 2 tenaga kesehatan lainnya (dokter gigi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan masyarakat)

B. LOKASI PENUGASAN

1. Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat adalah puskesmas terutama dengan kriteria sangat terpencil di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan/atau daerah bermasalah kesehatan (DBK).
2. Penetapan kabupaten/kota DTPK dan DBK diusulkan oleh bupati/walikota dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
3. Dalam hal terjadi pengembangan wilayah sasaran penugasan, maka perubahan nomenklatur lokasi penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
4. Jika terjadi perubahan kriteria daerah maka lokasi penugasan akan ditinjau kembali bersama antara Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah.

C. POLA PENEMPATAN

1. Penempatan tenaga kesehatan di puskesmas harus merupakan satu tim minimal 5 (lima) jenis tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan pemetaan (*mapping*) ketenagaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam formasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.
2. Masa penempatan tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat adalah 2 (dua) tahun.
3. Pemerintah daerah dapat memberdayakan tenaga kesehatan pasca penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat berdasarkan kompetensi, standar ketenagaan, dan kebutuhan daerah sehingga tercapai kemandirian pemenuhan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Perencanaan dan Penetapan Alokasi Formasi

a. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan.

Kementerian Kesehatan menetapkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional sesuai jenis tenaga, jumlah, kriteria dan lokasi penempatan.

b. Penetapan alokasi formasi

- 1) Kementerian Kesehatan menetapkan alokasi formasi kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional sesuai jenis tenaga, jumlah, kriteria dan lokasi penempatan
- 2) Bupati/walikota mengusulkan jenis dan kriteria puskesmas (rawat inap dan non rawat inap) dan kriteria DTPK dan DBK dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 3) Bupati/walikota menyiapkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas lain bagi tenaga kesehatan yang akan ditugaskan.

2. Pendaftaran dan seleksi

a. Tahap Pendaftaran

Kementerian Kesehatan mengumumkan penerimaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat secara terbuka sesuai alokasi formasi yang dibutuhkan melalui media massa, media sosial dan *website* Kementerian Kesehatan. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui *website* Kementerian Kesehatan dengan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Usia maksimal 30 (tiga puluh) tahun untuk dokter umum, dan untuk tenaga kesehatan lainnya usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun
- 3) Status belum menikah dan bersedia tidak menikah selama masa penugasan
- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Bebas narkoba
- 6) Berkelakuan Baik
- 7) Mempunyai STR yang masih berlaku
- 8) Bersedia ditempatkan dimana saja sesuai kebutuhan Kementerian Kesehatan

b. Tahap seleksi

Seleksi penerimaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang telah ditetapkan dengan 2 (dua) tahapan yaitu :

1. Seleksi tahap I :
 - Seleksi administrasi
2. Seleksi tahap II :
 - dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi tahap I secara *online*. Seleksi tahap II terdiri dari :
 - a. Interview dan psikotes
 - b. Kelengkapan administrasi :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 2) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (Puskesmas/RSUD/RSUP/RS TNI/POLRI).
 - 3) Surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.
 - 4) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari kepolisian.
 - 5) Fotokopi ijazah pendidikan tenaga kesehatan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
 - 6) Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR)
 - 7) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar
 - 8) Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani diatas materai sebagaimana tercantum dalam formulir 1 yang menyatakan bahwa :
 - a) Tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pernyataan bersedia meninggalkan pekerjaan tersebut apabila masih terikat kontrak dengan pemerintah maupun swasta
 - b) Bersedia ditempatkan di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana yang ditetapkan Kementerian Kesehatan
 - c) Dalam keadaan sehat dan tidak hamil
 - d) Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama masa penugasan
 - c. Hasil penetapan kelulusan seleksi penerimaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan secara online dan diumumkan di media massa.
3. Tahap Pembekalan.
 - a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Badan PPSDMK melaksanakan pembekalan bagi tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) dalam mendukung program nusantara sehat. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan kepada para tenaga kesehatan yang akan bertugas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

- b. Pelaksanaan pembekalan
 - 1) Pembekalan dilaksanakan setelah lulus seleksi tahap II dari Kementerian Kesehatan
 - 2) Materi pembekalan yang digunakan adalah materi yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan.
 - 3) Narasumber dan fasilitator pembekalan berasal dari berbagai instansi sesuai kebutuhan pembekalan.
4. Tahap Penempatan
 - a. Pemberangkatan
 - 1) Pemberangkatan tenaga kesehatan berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan
 - 2) Pelaksanaan pemberangkatan dari lokasi pembekalan ke provinsi tujuan selanjutnya ke kabupaten/kota didampingi oleh Kementerian Kesehatan.
 - b. Penyerahan ke daerah
 - 1) Pembekalan tenaga kesehatan yang akan di tempatkan di puskesmas dilakukan di dinas kesehatan kabupaten/kota. Pembekalan berisikan persiapan penugasan dan informasi umum tentang daerah penugasan.
 - 2) Dinas kesehatan kabupaten/kota memfasilitasi penerbitan SIP untuk tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) dalam mendukung program nusantara sehat.
5. Pemberhentian
 - a. Masa penugasan tenaga kesehatan berakhir apabila:
 - 1) selesai melaksanakan tugas
 - 2) diberhentikan atau pemutusan secara sepihak
 - 3) tewas
 - 4) wafat.
 - b. Pemberhentian/pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada butir 5.a.2 dilakukan apabila tenaga kesehatan tersebut melakukan pelanggaran dalam melakukan tugasnya atau tidak mampu lagi melakukan tugas profesinya.
 - c. Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak dikarenakan tenaga kesehatan tersebut melakukan pelanggaran terlebih dahulu harus melalui tahapan:
 - 1) Teguran lisan, bagi tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif
 - 2) Peringatan tertulis, bagi tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

- 3) Penghentian gaji/insentif, bagi tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat, bagi tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih
- d. Tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang wafat pada waktu menjalankan masa penugasan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang tewas dalam menjalankan tugas kewajibannya, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar 12 (dua belas) kali penghasilan terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dianggap telah tewas apabila:
 - 1) Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya
 - 2) Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
 - 3) Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau cacat jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - 4) Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
- g. Tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dianggap telah wafat apabila meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir 5f.
- h. Pemberhentian penugasan tenaga kesehatan sebagai tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat ditetapkan dengan keputusan menteri berdasarkan usulan dari dinas kesehatan kabupaten/kota secara berjenjang melalui dinas kesehatan provinsi kepada Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk dengan melampirkan:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

- 1) Bagi tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang melakukan pelanggaran dalam melakukan tugasnya;
 - i. Surat teguran lisan dan peringatan tertulis
 - ii. Surat Keputusan pengangkatan tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) dalam mendukung program nusantara sehat
 - iii. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- 2) Bagi tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang meninggal karena wafat atau tewas;
 - i. Berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang penyebab wafat/tewasnya yang bersangkutan.
 - ii. Surat pernyataan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang memuat keterangan mengenai tenaga kesehatan yang wafat/tewas tersebut terjadi karena dan di dalam dinas sebagai tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) dalam mendukung program nusantara sehat.
 - iii. Surat keterangan dokter (*visum et repertum*) yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat tersebut telah meninggal dunia akibat kecelakaan atau sebab lain.
- 3) Bagi tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang tidak dapat melaksanakan tugas profesinya atau mengundurkan diri;
 - i. Surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani di atas materai bagi tenaga kesehatan yang mengundurkan diri.
 - ii. Surat keterangan dokter dari institusi pemerintah yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan tersebut tidak bisa menjalankan tugas profesinya.
 - iii. Surat Keputusan pengangkatan tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) dalam mendukung program nusantara sehat
 - iv. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- i. Tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang telah menyelesaikan masa penugasan diberikan surat keterangan selesai masa penugasan oleh Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

6. Sanksi :

- a. Tenaga kesehatan yang mengundurkan diri sebelum pembekalan dikenakan sanksi tidak dapat mendaftar kembali untuk seleksi berikutnya dan mengembalikan biaya seleksi ke kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan
- b. Tenaga kesehatan yang mengundurkan diri setelah mengikuti pembekalan dan sebelum melaksanakan tugas, yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa :
 - 1) Tidak dapat mendaftar sebagai tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat pada 1 (satu) periode berikutnya
 - 2) Pengembalian biaya pembekalan ke kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan
- c. Tenaga kesehatan yang mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa tugas sesuai dengan perjanjian penugasan/diberhentikan secara sepihak pada masa penugasan akan dikenakan sanksi berupa:
 - 1) Tidak dapat diangkat kembali sebagai tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat
 - 2) Pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya ke kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.
- d. Tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan/atau secara kumulatif tanpa ada keterangan yang sah akan diberhentikan dengan tidak hormat dan dikenakan sanksi berupa :
 - 1) Tidak dapat diangkat kembali sebagai tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat
 - 2) Pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya ke kas negara melalui bank pemerintah atau kantor pos dengan mempergunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

- e. Tenaga kesehatan yang tercantum dalam huruf d) selama meninggalkan tugas tidak diberikan gaji/insentif yang dinyatakan dengan surat kepala dinas kesehatan kabupaten/kota perihal penundaan pembayaran gaji/insentif.
7. Bagi tenaga kesehatan yang dinyatakan hilang saat menjalankan tugas berdasarkan berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan belum melewati masa 12 (dua belas) bulan maka apabila yang bersangkutan ditemukan kembali dalam keadaan :
 - 1) Masih hidup dan sehat dipekerjakan kembali sebagai tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) dalam mendukung program nusantara sehat.
 - 2) Cacat, dan cacatnya itu disebabkan dalam dan karena dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dan dianggap sudah selesai melaksanakan masa penugasan.
 - 3) Cacat, dan cacatnya itu bukan karena dinas, maka yang bersangkutan dipersamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/ atau rohani.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

BAB III

PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN

A. PEMBIAYAAN/ALOKASI ANGGARAN

Perencanaan anggaran penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat merupakan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan penugasan mulai dari perencanaan, rekrutmen, pembekalan, penempatan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

B. PENGGAJIAN

Besaran gaji/insentif bagi tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat meliputi :

NO.	Jenis Tenaga Kesehatan <i>Berbasis tim (team based)</i>	Penghasilan Kotor	
		Gaji / Insentif	TOTAL
1.	Dokter Umum / dokter gigi	Rp. 7.850.000	Rp. 7.850.000
2.	Bidan/Perawat/ Tenaga Kesehatan Lingkungan / Tenaga Gizi / Ahli Teknologi Laboratorium Medik / Tenaga Kefarmasian / Tenaga Kesehatan Masyarakat	Rp. 4.400.000	Rp. 4.400.000

1. Besaran gaji/insentif tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas persetujuan Menteri Keuangan.
2. Untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan terutama di puskesmas sangat terpencil di DTPK dan atau DBK, kepada tenaga kesehatan diberikan gaji/insentif.
3. Pengusulan gaji/insentif tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Gaji / Insentif penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (*team based*) dalam mendukung program nusantara sehat.
4. Gaji/insentif tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dapat diberhentikan sementara atas permintaan kepala dinas kabupaten/kota selaku penanggungjawab pembuatan daftar gaji/insentif penugasan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

khusus tenaga kesehatan berbasis tim (*team based*) dalam mendukung program nusantara sehat.

5. Pembayaran gaji/insentif tenaga kesehatan penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
6. Gaji/insentif tenaga kesehatan penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dibayarkan setiap bulannya melalui bank/pos pembayar yang ditunjuk.

C. MEKANISME PEMBAYARAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM (*TEAM BASED*) DALAM Mendukung PROGRAM NUSANTARA SEHAT

1. Biro Umum menerima berkas usulan pembayaran gaji/insentif tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat berupa :
 - a. Fotokopi SK pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) dalam mendukung program nusantara sehat
 - b. SPMT tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
 - c. Daftar insentif tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dibuat perjenis tenaga/penempatan dengan mencantumkan nomor rekening bank.
 - d. Rekapitulasi insentif tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) dalam mendukung program nusantara sehat.
2. Melakukan penelaahan dan verifikasi terhadap berkas usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) dalam mendukung program nusantara sehat.
3. KPPN menerbitkan SP2D gaji/insentif tenaga kesehatan (1-3 hari) berdasarkan SK kolektif sebagai dasar pembayaran melalui KPPN Jakarta V yang ditandatangani pejabat yang berwenang.
4. Dana ditransfer langsung melalui KPPN ke rekening Bank Persepsi
5. Bank Persepsi mentransfer ke rekening tenaga kesehatan yang bersangkutan
6. Bank Persepsi berkewajiban membuat laporan periode (sebagai klarifikasi) pendistribusian ke rekening tenaga kesehatan yang bersangkutan ke Biro Umum.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

7. Biro Umum dapat melakukan monitor dan evaluasi terhadap data tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dan penyaluran dana melalui link antara Biro Umum dengan bank persepsi.
8. Biro Umum dapat menunda/ memberhentikan pembayaran insentif tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat apabila ada surat pemberitahuan dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

Mekanisme pembayaran/pencairan insentif Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN PENUGASAN KHUSUS BERBASIS TIM (*TEAM BASED*) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT

- A. HAK TENAGA KESEHATAN PENUGASAN KHUSUS BERBASIS TIM (*TEAM BASED*) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT:
1. Memperoleh penghasilan berupa gaji/ insentif
 2. Memperoleh biaya perjalanan ke lokasi pembekalan, ke lokasi penugasan dan biaya perjalanan pulang dari lokasi penugasan setelah menyelesaikan masa penugasan
 3. Memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan (JKN)
 4. Memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1(satu) tahun, dilakukan secara bergantian dan maksimal 2 (dua) orang dalam waktu yang bersamaan.
 5. Menjalankan praktik perorangan sepanjang dilaksanakan diluar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang diterbitkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota
- B. KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN PENUGASAN KHUSUS BERBASIS TIM (*TEAM BASED*) DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT :
1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, Negara dan Pemerintah
 2. Menyimpan rahasia negara dan jabatan.
 3. Menyimpan rahasia kedokteran.
 4. Melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan.
 5. Menaati dan melaksanakan keprofesian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil
 6. Melaksanakan tugas profesi sebagai tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sesuai program pemerintah di bidang kesehatan.
 7. Membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari gaji/insentif.
 8. Membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 9. Mengikuti pembekalan pra tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat pada wilayah kerjanya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

10. Membuat laporan individual harian dan dilaporkan per triwulan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi dan Kementerian Kesehatan.
11. Membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan yang sekurang kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan dan permasalahan serta rencana tindak lanjut sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan.

C. KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :

1. Menjamin keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) dalam mendukung program nusantara sehat dalam melaksanakan tugas.
2. Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas
3. Menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) untuk tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) dalam mendukung program nusantara sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya mulai dari perencanaan, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, pembiayaan, keberadaan, pembinaan dan pengawasan.

1. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi objek yang menjadi sasaran pemantauan dan evaluasi dan dilakukan dengan menggunakan instrumen sesuai keperluannya. Objek pemantauan dan evaluasi antara lain:
 - a. Puskesmas Kabupaten/Kota
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - c. Kementerian Kesehatan
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan norma-norma :
 - a. Objektif dan transparan
 - b. Profesional dan efektif, serta lebih ditekankan pada pemecahan serta mengatasi masalah
 - c. Berkesinambungan
 - d. Mendidik dan dinamis
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi juga dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip :
 - a. Koordinasi
 - b. Integrasi
 - c. Sinkronisasi
 - d. Kerja sama yang sinergis antar para pemangku kepentingan

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara tim yang terdiri dari unsur-unsur Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran, Biro Kepegawaian, Biro Umum, Pusat Data dan Informasi, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Pusat Standarisasi dan Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan dalam tahun berjalan dengan koordinasi antar unit terkait.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

B. PELAPORAN

1. Tenaga kesehatan membuat laporan individual pelaksanaan kegiatan per triwulan dan disampaikan kepada kepala puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi dan kementerian kesehatan.
2. Pimpinan puskesmas membuat laporan kinerja tim per triwulan disampaikan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan.
3. Satu bulan sebelum berakhirnya masa tugas, tenaga kesehatan membuat laporan individual akhir pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada kepala puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi dan Kementerian Kesehatan.
4. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota menerbitkan surat keterangan selesai masa tugas bagi tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (*team based*) dalam mendukung program nusantara sehat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

BAB VI
PENUTUP

Dengan ditetapkannya pedoman ini diharapkan Program Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat berjalan dengan baik untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan serta peningkatan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :

(sesuai KTP pada saat pendaftaran)

Dengan ini Saya menyatakan bahwa :

1. Sampai saat ini tidak terikat kontrak/ikatan kerja baik dengan Pemerintah maupun instansi swasta dan bersedia meninggalkan pekerjaan tersebut apabila saya masih terikat kontrak/ikatan kerja baik dengan pemerintah maupun instansi swasta
2. Bersedia bertugas di puskesmas sesuai lama penugasan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang pengangkatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berbasis tim (*team based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat di Puskesmas di DTPK dan DBK
3. Bersedia tinggal di lokasi penugasan selama masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (*Team Based*) Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat
4. Saat ini dalam keadaan sehat dan tidak hamil
5. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama masa penugasan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

.....